

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman sekarang, harga kebutuhan pokok sangatlah dirasa mahal untuk sebagian besar orang. Hal ini tidak memungkiri apabila seseorang harus bekerja keras setiap hari demi mendapat sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang kebutuhan itu bisa saja datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu orang lebih condong meminjam uang kepada pihak yang memiliki uang berlebih, misalnya bank. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur tentang kelembagaan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan

masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian fungsi utama bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.<sup>2</sup>

Dari situ akan timbul sebuah perjanjian antara seseorang dengan sebuah bank. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang terwujud dalam obyek yang dinamakan prestasi. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang.<sup>3</sup>

Pemberian kredit adalah kegiatan yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 angka II Undang-undang Perbankan dirumuskan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Halaman 73

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Halaman 1

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 4-5

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, *Op.cit*, Hal. 75

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Karena hal itu timbulah perjanjian kredit antara pihak bank dengan seseorang yang kemudian disebut kreditur dan debitur. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian tersebut. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungannya dengan pemberian kredit (dengan jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang). Biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorang (penanggungan). Setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan dan/atau menilai terlebih dahulu tentang kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selain itu bank juga harus melakukan penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila debitur melanggar atau ingkar janji karena kesalahannya, maka pihak tersebut telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan, misalnya alpa, lalai, dan ingkar janji. Wanprestasi juga bisa disebut suatu keadaan di mana debitur

melakukan perberbuatan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>5</sup>Maksudanya debitur melakukan perbuatan yang melanggar atau diluar dari kesepakatan yang udah di lakukana oleh kedua belah pihak. Tidak semua permasalahan wanprestasi ini akibat dari debitur, karena pihak dikatakan wanprestasi apabila yang dilakukannya tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.Namun dalam prakteknya seringkali kreditur yangmendapatkan masalah dari debitur yang membandel, dan tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi kewajibannya walaupun sudah diberikan peringatan. Jika kreditur ingin mneyelesaikan permasalahan ini dipengadilan pun harus menunggu waktu penyelesaian peradilan yang rumit dan memakan waktu cukup lama walau nilai materill gugatan nya sedikit, bahkan sangat rendah.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan. Tujuan nya agar proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, serta dapat member akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perma Gugatan Sederhana diharapkan mampu mengatasi penyelesaian perkara perdata yang berlarut-larut yang ternyata masih menyisakan permasalahan karena sering tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya akan berujung pada sidang pengadilan. Padahal kadang kala nilai

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1990, halaman 45

gugatannya kecil dan bagi perkara bisnis yang para pihaknya menginginkan perkara cepat diputus.

Hukum acara perdata sebelum adanya Perma Gugatan Sederhana ini, menyamakan semua proses berperkara tanpa menggolongkan nilai objek gugatan dan tingkat rumit tidaknya pembuktian. Akibatnya untuk perkara yang nilai objek nya kecil maupun yang pembuktiannya sederhana tetap mengikuti tata cara pemeriksaan dan biasanya berbelit-belit. Pembuktian rumit disini adalah tahap pemeriksaan pengadilan tingkat pertama yang maksimal sampai 5 bulan, apabila diajukan banding akan memakan waktu 3 bulan dan jika diajukan peninjauan kembali (PK) baru akan diputus 3 bulan kemudian. Dengan berbagai problematika minutasasi pemberkasan yang bisa memakan waktu berbulan bulan, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi, *justice delayed is justice denied* (William Gladstone). Yahya Harahap memberikan gambaran lambatnya penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi di Indonesia yang memakan waktu rata-rata 5-12 tahun.<sup>6</sup> Penyelesaian yang demikian tidak mendukung iklim usaha yang mengejar keadilan juga menuntut adanya kecepatan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pelaksanaan badan peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain penyelesaian perkara yang lambat sebagai akibat system pemeriksaannya yang sangat formalistis dan teknis, biaya perkara mahal,

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm .233

peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah serta kemampuan para hakim yang bercorak generalis.<sup>7</sup>

Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan membuat hakim harus bisa mengoptimalkan jadwal pemeriksaan perkara. Hal ini juga mengakibatkan perkara menumpuk sehingga berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. Dengan deras nya arus perkara baik secara kuantitas dan kualitas menimbulkan beban yang berlebihan sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi lambat.<sup>8</sup> Hal tersebut juga berhubungan dengan meningkatnya transaksi bisnis yang tidak jarang juga menimbulkan sengketa sehingga perkara yang masuk ke pengadilan juga meningkat. Sementara itu, sengketa bisnis tersebut memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara lebih relatif sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.

Akibat adanya penumpukan perkara tersebut menyebabkan penyelesaian perkara perdata di pengadilan memakan waktu yang cukup lama serta memakan biaya yang mahal, maka diperlukan beberapa terobosan baru dalam hukum acara perdata. Hal ini juga dapat dilihat dalam cetak *biru (Blue Print)* Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk perbaikan lembaga peradilan yang dikarenakan: Lamanya proses berperkara; Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 233-235

<sup>8</sup>*Ibid.*

persyaratan yang diperlukan; Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kekurangan pada sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia juga dicermati oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014–2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 di dalam Buku I Agenda Pembangunan Nasional, angka 6.4.1 sub angka 4 dinyatakan bahwa sasaran rencana pembangunan dalambidang hukum adalah melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dimana dijelaskan, sebagai berikut :

“Melaksanakan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HAKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi”.<sup>10</sup>

Di samping itu, untuk meminimalisir lamanya waktu penyelesaian suatu sengketa tersebut dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

---

<sup>9</sup> Anita Afriana, “Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 33.

<sup>10</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Buku I : Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 120.

telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tujuan adanya Perma mengenai Prosedur Mediasi tersebut ialah agar proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan dengan hakim pengadilan sebagai mediatornya ataupun mediator diluar pengadilan yang dipilih oleh para pihak.

Mediasi yang diharapkan mampu mengatasi penyelesaian sengketa perdata yang berlarut-larut ternyata masih menyisakan permasalahan. Mediasi dengan waktu paling lama 40 hari dalam Perma No. 1 Tahun 2008 sering tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya akan berujung pada sidang pengadilan. Padahal kadang kala nilai gugatan kecil dan bagi sengketa bisnis yang para pihaknya menginginkan perkara cepat diputus. Banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan penelitian Candra Irawan disebabkan antara lain karena mediator belum bersertifikat mediator (ketidackapakan mediator), mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian perkara di pengadilan, tidak adanya insentif bagi hakim mediator, keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan mediasi, serta budaya hukum bermediasi hakim, advokat dan para pihak rendah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, sudah dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia tidak lagi sesuai dengan asas hukum perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada

akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itulah upaya untuk memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan agung, menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada dasarnya Peraturan tersebut mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan, namun ada beberapa hal yang menjadi pembedakan, seperti gugatan hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji dan perbuatan melawan hukum dengan batas nilai materiil di bawah 200 juta Rupiah, penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam yuridiksi pengadilan yang sama. Perkara yang menyangkut dengan perkara atas tanah serta perkara yang harus diselesaikan di pengadilan khusus tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga mengatur jangka waktu penyelesaian perkara hingga memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak sidang pertama. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan hakim adalah dengan mengajukan permohonan keberatan, sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kaitannya kredit bermasalah dengan Perma No.2 Tahun 2015 dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Pengadilan Menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015.”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, PSHK, LeIP, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung, hal. 31.

Mengacu pada latar belakang diatas dan untuk memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan melalui gugatan sederhana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan menurut Melalui gugatan sederhana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini memberi kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan ilmu

hukum serta keterampilan di bidang penegakkan hukum juga sebagai tambahan bagi kepastakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi instansi, lembaga atau masyarakat luas. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan di pengadilan menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015.

## E. Terminologi

Terminologi dari judul penelitian ini adalah :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Kata yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

4. Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.<sup>13</sup>
5. Kredit bermasalah atau macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA).

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah) pada Selasa, 23 Oktober 2018 pukul 09:46 WIB

untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan masalah penyelesaian perkara perdata dalam proses gugatan ke pengadilan. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan, dan makalah tentang penyelesaian perkara kredit tetapi dilakukan juga penelitian langsung di lapangan.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber atau orang pertama dan data-data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
  - c. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomer 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- d. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e. Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - f. Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2015 tentang Penyelesain Gugatan Sederhana;
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya berupa jurnal surat kabar, dan makalah.<sup>14</sup>
  3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berasal artikel pada majalah, surat kabar dan penelusuran internet.
- d. Alat Pengumpulan Data

Merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti buku mengenai hukum perdata, perbankan, catatan, alat tulis, serta *smartphone*.

---

<sup>14</sup>Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 12

e. Metode Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. .

2. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan.

f. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Demak Kelas I B

g. Analisis Data

Dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknis analisis secara kualitatif, yang berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penyimpulan dan verifikasi
4. Kesimpulan akhir

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan uraian sebaik-baiknya serta agar lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan dari, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini merupakan perluasan dari kerangka konseptual di dalam proposal penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan secara ringkas tentang hukum acara perdata, perjanjian, kredit bermasalah atau wanprestasi, penyelesaian perkara sederhana serta hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sebagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan di pengadilan menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015.

### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat bagaimana hasil serta analisa penulis setelah melakukan penelitian, berupa cara pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dan cara melakukan gugatan di

pengadilan menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Demak dan BPR Restu Artha Makmur.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan skripsi yang nantinya dapat mencakup semua tulisan dan saran-saran yang akan dipaparkan diharapkan berguna untuk semua pihak.